

**PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA STUDI KASUS PERKARA
NOMOR: 2057/PID.SUS/2023/PN.SBY**

Yohan Dwi Kurniawan

Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas Dr. Soetomo
yohanadvokat@gmail.com

Dudik Djaja Sidarta

Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas Dr. Soetomo
dudik.djaja@unitomo.ac.id

Noenik Soekorini

Magister Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum,
Universitas Dr. Soetomo
noenik.soekorini@unitomo.ac.id

ABSTRACT

This study examines the evidence of domestic violence and the factors considered by the court in deciding criminal case number 2057/Pid.Sus/2023/PN.Sby. This study provides useful knowledge for the public about how judges make decisions by considering all the evidence presented during the trial and comparing it with applicable laws and regulations. This study uses an approach methodology that combines a case approach, a conceptual approach, a legislative approach, and a type of normative legal research. This study confirms that domestic violence includes both psychological and physical forms of violence. According to Article 7 of Law Number 23 of 2004, psychological violence is defined as any act that causes a person to experience fear, severe psychological suffering, loss of self-confidence, helplessness, or a combination of all of these. Article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power regulates the scope of legal discovery available to judges. It states that judges and constitutional judges have an obligation to investigate, obey, and understand the legal values and sense of justice of the community. This study emphasizes how important it is for law enforcers to understand that, in addition to a strong legal basis and evidence, judges must qualify the events they consider proven in order to reach a conclusion in a criminal case. When a legal event is qualified to be tried, the judge bases his decision on objectively determining the actual circumstances of the case rather than making an a priori determination when considering the case and then re-arranging it. Based on the facts, the court will know the actual incident.

Keywords: *Domestic Violence, Evidence, and Legal Considerations.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji alat bukti tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pengadilan dalam memutus perkara pidana nomor 2057/Pid.Sus/2023/PN.Sby. Penelitian ini memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat tentang bagaimana hakim dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan selama persidangan dan membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan yang menggabungkan pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga mencakup bentuk kekerasan baik psikis maupun fisik. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis diartikan sebagai setiap perbuatan yang mengakibatkan seseorang mengalami ketakutan, penderitaan psikis berat, kehilangan kepercayaan diri, ketidakberdayaan, atau gabungan dari semuanya itu. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang ruang lingkup penemuan hukum yang tersedia bagi hakim. Disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi memiliki kewajiban untuk menyelidiki, menaati, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan masyarakat. Kajian ini menegaskan betapa pentingnya bagi penegak hukum untuk memahami bahwa, selain dasar hukum dan alat bukti yang kuat, hakim harus mengkualifikasi peristiwa yang dianggapnya terbukti untuk mencapai suatu kesimpulan dalam perkara pidana. Ketika suatu peristiwa hukum dikualifikasi untuk diadili, hakim mendasarkan putusannya pada penentuan secara objektif keadaan sebenarnya dari perkara tersebut daripada membuat penentuan *a priori* ketika mempertimbangkan perkara dan kemudian menyusunnya kembali. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan akan mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Kata Kunci: *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pembuktian, dan Pertimbangan Hukum.*

A. PENDAHULUAN

Setiap orang dalam rumah tangga mendambakan keharmonisan dan rumah tangga yang nyaman, aman, tenteram, dan tenteram. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena kurangnya pengendalian diri dan kualitas hidup yang tidak terkendali, sehingga dapat menimbulkan ketenteraman dalam rumah tangga dan ketidakamanan atau ketidakadilan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan hal-hal berikut terkait dengan hal tersebut:

“Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pandangan negara tersebut didasarkan pada

Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya.”

Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Lebih lanjut Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Mengingat bahwa laki-laki dan perempuan di Indonesia menikmati perlindungan dan pengakuan yang sama di mata hukum, komitmen negara untuk menegakkan hak asasi manusia bagi semua warga negaranya, termasuk perempuan, harus ditunjukkan melalui pembentukan forum hukum bagi warga negara. Ketika perempuan menjadi korban kekerasan, laki-laki juga dapat menjadi pelaku karena, dalam banyak kasus, laki-laki dipandang oleh masyarakat sebagai pihak yang lebih kuat dan memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan terkait erat dengan persepsi tentang peran laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat, meskipun secara bertahap ditemukan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya jahat tetapi juga negara dan masyarakat mampu melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan.

Laki-laki dapat dikatakan melakukan kekerasan karena kondisi psikis atau psikologis dalam dirinya terganggu. Kenyataannya, pria yang menggunakan kekerasan berusaha untuk menguasai atau memengaruhi hubungan atau kehidupan mereka sendiri. Alasan lain mungkin karena ketergantungan mereka yang ekstrem pada wanita dan kekhawatiran mereka bahwa ketika mereka memiliki lebih banyak kebebasan, wanita tidak akan merasa nyaman. Sebagian laki-laki lainnya melakukan kekerasan karena menurutnya dengan cara itu mereka merasa dapat lebih dekat dengan pasangannya. Menurutnya, sebagian laki-laki ini tumbuh dari rumah yang penuh kekerasan, dimana mereka terbiasa melihat orang tuanya saling melakukan kekerasan, dan mereka juga ikut menjadi korban kekerasan tersebut. Perasaan tidak mampu melakukan apapun di masa lalu menjadikan mereka seorang peniru dalam perbuatan tersebut untuk mendapatkan kepuasan terhadap dirinya.

Tingkat pendapatan yang rendah dan perasaan tidak berdaya yang dirasakan laki-laki dalam rumah tangga merupakan dua faktor lebih lanjut yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Stres akibat masalah yang berhubungan dengan pekerjaan sering kali membuat orang malas percaya bahwa mereka seharusnya memiliki kendali penuh atas perempuan di rumah. Meskipun tidak semua kekerasan disebabkan oleh zat itu sendiri, laki-laki lain juga melakukan kejahatan kekerasan saat berada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Salah satu tantangan dalam mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga adalah persepsi masyarakat bahwa hal itu memalukan dan harus disembunyikan, yang menyebabkan beberapa orang memilih untuk menyembunyikannya dari orang lain. Lebih jauh, terdapat ketidaksetaraan gender antara suami dan istri. Frasa “istri harus

selalu patuh, hormat, dan tidak membantah.” mengacu pada perlunya keharmonisan.¹

Seperti kasus yang terjadi pada Terdakwa Samuel Suryadi, yang bersangkutan terseret dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilaporkan oleh istrinya yang bernama Lenny Jahya. Selain itu, Terdakwa Samuel Suryadi juga dilaporkan melakukan penelantaran terhadap korban selama lebih kurang 2 (dua) tahun, sehingga didudukkan sebagai Terdakwa dalam sidang perkara pidana yang digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Terdakwa menikah dengan Lenny Jahya sejak 1980 dan memiliki seorang anak yang saat ini berdomisili di Amerika, demikian penuturan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Surabaya, Damang Anubowo, dalam dakwaannya. Pabrik yang dikelolanya tersebut memberikan pemasukan bagi terdakwa. Uang saku yang diberikan kepada Lenny Jahya, korban, sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. Lenny Jahya, korban, saat itu sedang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Karena sering bertengkar sejak 2019, Terdakwa Samuel Suryadi dan Korban Lenny Jahya memutuskan untuk pisah kamar. Lenny Jahya menempati kamar di lantai 2 Perumahan Dian Istana Blok D5, nomor 56 Surabaya, sedangkan terdakwa Samuel memilih kamar di lantai 1. Meski satu rumah, keduanya tidak tidur dalam satu kamar. Damang melanjutkan, sejak Juni 2020 hingga April 2022, korban tidak pernah menerima uang bulanan dari penipu yang biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sisa uang harta orang tua korban digunakan oleh Saksi Lenny Jahya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa Terdakwa Samuel Suryadi telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap istrinya, Lenny Jahya, dengan kekerasan sejak tahun 2019. Lenny Jahya dilempari gelas oleh terdakwa hingga mengenai jarak yang ditentukan. Terdakwa juga merampas treadmill dan mesin cuci milik Lenny Jahya serta mengunci pintu pagar rumah agar Saksi tidak dapat masuk. Korban, Lenny Jahya, mengalami gangguan kejiwaan berupa rasa cemas yang amat sangat, sulit tidur, dan merasa tidak dihargai sebagai seorang istri akibat perbuatan terdakwa Samuel Suryadi.

Perbuatan Samuel Suryadi diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal ini mengatur tentang dugaan tindak pidana penelantaran orang dalam rumah tangga, sedangkan Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf b Undang-Undang yang sama mengatur tentang dugaan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga.²

Akibat kekerasan psikis yang dialaminya, korban mengalami gangguan kesehatan mental. Seorang warga Wiyung yang mengaku menelantarkan istrinya dan diduga menjadi korban penelantaran Samuel Suryadi diperiksa oleh seorang psikiater. Ia menuding Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya mengadukan Samuel Suryadi karena berupaya menjadikan hasil pemeriksaan psikiater tersebut sebagai barang bukti untuk menjebaknya. Pengacara Samuel Suryadi, Yafet Kurniawan, mengatakan

¹*Ibid.*, h. 3.

²<https://partikelir.id/hukrim/hukum>, *Pebisnis Samuel Suryadi Didakwa Pasal-Penelantaran dan Kdrt/*, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

penyidik hanya mencari kesalahan kliennya untuk menjebak Samuel Suryadi atas tuduhan kekerasan psikis dan penelantaran. Padahal, Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan satu-satunya ketentuan yang ditujukan kepada kliennya. Tidak masuk akal jika penulis hanya memburu kesalahan terlapor dengan menggunakan jasa psikiater. Saya yakin bahwa penggunaan psikiater dilakukan dalam upaya untuk menghukum orang yang tidak bersalah berdasarkan pasal lalai yang tidak dapat dibuktikan oleh penyidik. Yafet Kurniawan, kuasa hukum Samuel Suryadi, mengklaim bahwa pemeriksaan kejiwaan tersebut semata-mata untuk alasan konseling dan tidak terkait dengan proses hukum yang sedang dijalani kliennya. Sepanjang pengetahuan saya, pemeriksaan kejiwaan tersebut hanya bertujuan terapeutik, terutama ditujukan sebagai bantuan, tidak terkait dengan permasalahan hukum pelapor, dan tidak dapat digunakan sebagai bukti pelaporan.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ditujukan kepada korban dan tidak dapat diterima sebagai bukti, menurut Komisariss Besar Polisi Dr. H. Erwin Zainul Hakim, MARS., MH. Kes., yang bertanggung jawab di Divisi Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dengan demikian, tujuan pemeriksaan kejiwaan adalah konseling, khususnya untuk memahami penderita. Tetap memberikan dukungan agar tidak ikut campur dalam permasalahan yang dihadapi individu tersebut. Oleh karena itu, hal ini membantu menenangkan mereka sehingga mereka dapat menangani penyelesaian masalah di masa mendatang. Bahwa domain penyidik, bukan psikiater, mungkin mencakup bukti. Menurut Erwin, psikiater hanya memastikan bahwa perawatan diberikan jika diperlukan. Erwin menjelaskan bahwa satu-satunya perhatian psikiater korban adalah memastikan korban akan tetap tenang dalam menghadapi masalah di masa mendatang. Hal ini dilakukan untuk mencegah korban mempersulit penyidik untuk mengumpulkan informasi, karena jika kerinduan korban muncul kembali di kemudian hari dan meminta informasi, penyidik akan menjadi kesal dan tidak tenang. Akan lebih mudah untuk menyelesaikan kesulitan di masa mendatang setelah berbicara dengan dokter. Ketika ditanya apakah temuan psikiater pada pelaku yang tidak diantisipasi juga dapat digunakan sebagai bukti, Erwin mengatakan bahwa hal ini hanya berlaku jika temuan psikiater berbeda dari post-mortem.

Tujuan dari evaluasi psikiatris adalah untuk menilai kesehatan mental seseorang. Sebagaimana yang disampaikan AKBP Mirzal Maulana, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, dirinya menyetujui penyidik membawa istri Samuel Suryadi untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Saat ditanya mengenai prosedur hukum dalam perkara ini, Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya menyatakan tidak akan serta-merta melakukan gelar perkara dan melengkapi alat bukti yang sudah ada. Terkait hal tersebut, kuasa hukum Samuel Suryadi, Yafet Kurniawan, S.H., M.Hum, menyatakan kliennya tetap memberikan biaya hidup keluarganya yang totalnya mencapai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Namun hingga saat ini, sang istri selalu mengembalikan uang tersebut dan rekeningnya pun kini telah ditutup. Samuel Suryadi mengaku rela memberikan sejumlah uang untuk biaya hidup. Meski anaknya kuliah S2 di Amerika Serikat, Samuel Suryadi tetap bekerja sementara sang istri mengurus keluarga. Samuel Suryadi tetap berbakti kepada sang

istri. Padahal, Samuel Suryadi sudah membayar biaya rumah dan pindah rumah sebanyak 11 (sebelas) kali. Dengan kekayaan yang dimiliki, bagaimana bisa suami istri tersebut dianggap menelantarkan.³

Sesuai Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: “PDM-567/Eoh.2/09/2023 terdapat 2 (dua) dakwaan yang pertama di Dakwa bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sedangkan Dakwaan yang kedua bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 5 huruf b jo Pasal 45 (ayat 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”⁴ Namun, beberapa korban KDRT, khususnya perempuan, berani melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada polisi. Korban KDRT mungkin memutuskan untuk tidak mengungkapkan kekerasan yang dialaminya karena berbagai alasan,⁵ karena ada hubungan keluarga atau perkawinan antara pelaku dan korban. Karena korban enggan memberi tahu pihak berwenang apa yang telah terjadi padanya, hal ini sering kali membuat keadaan menjadi sulit bagi pihak berwenang.

Kecemasan korban bermula dari kenyataan bahwa pelaku adalah anggota rumah tangga, dan jika korban mengungkapkan apa yang telah terjadi kepada pihak berwenang, korban kemungkinan akan menghadapi hukuman yang lebih berat saat kembali ke rumah atau pada pertemuan berikutnya. Salah satu kemungkinan alasan mengapa korban enggan mengungkapkan kekerasan yang dialaminya adalah kepercayaan yang meluas bahwa masalah rumah tangga, termasuk tindak kekerasan, hanya merupakan ranah rumah tangga pribadi. Oleh karena itu, mengungkapkan kekerasan atau bahkan sekadar membicarakannya dianggap akan mengungkap rasa malu keluarga. Kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia begitu rendah sehingga masyarakat tidak memiliki jaminan atau dukungan bahwa mereka akan dapat lepas dari pelaku.

Banyak laporan yang berkaitan dengan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang akhirnya tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku dan pelapor hidup bersama, yang dianggap sebagai tuntutan hukum dalam rumah tangga pada umumnya. Setiap anggota rumah tangga berharap untuk membangun rumah tangga yang harmonis rumah tangga yang bahagia, tenang, damai, dan harmonis. Tentu saja, setiap anggota rumah tangga punya peran besar dalam mewujudkan keharmonisan, terutama dalam hal sikap dan tingkat pengendalian diri.

Salah satu sebab tidak berjalannya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga adalah tidak berkembangnya kualitas dan pengendalian diri dalam diri seseorang, yang dapat berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan pada gilirannya menimbulkan rasa ketidakadilan atau rasa tidak aman terhadap

³<https://beritajatim.com/hukum-kriminal>, *Korban Dugaan Penelantaran Samuel Diperiksa Psikiater Kabid Dokkes Hasil Tidak Bisa Dijadikan Bukti*, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

⁴Berdasarkan Surat Dakwaan, Nomor Reg. Perkara: PDM-567/Eoh.2/09/2023

⁵Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 135.

penghuni keluarga tersebut.⁶ Setiap orang berhak atas lingkungan yang aman dan sistem peradilan yang tidak memihak dan tidak diskriminatif. KDRT merupakan kejahatan terhadap martabat manusia, pelanggaran hak asasi manusia, dan bentuk diskriminasi.⁷

Pemerintah menanggapi perlunya kerangka hukum yang metodis dalam penanganan kasus KDRT dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan KDRT pada tanggal 14 September 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan KDRT diharapkan dapat menjadi instrumen penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kasus KDRT. Sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pasal 3, yakni penghormatan terhadap hak-hak perempuan, persamaan di muka hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan korban.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Pembuktian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Perkara Nomor: 2057/Pid.Sus/2023/ PN.Sby.”

B. METODE PENELITIAN

Publikasi ini menerbitkan penelitian hukum, yang dilakukan dengan melihat data sekunder atau sumber perpustakaan,⁸ juga disebut sebagai studi doktrinal, hukum secara umum dipahami sebagai apa yang dinyatakan dalam undang-undang dan peraturan (hukum dalam buku) atau sebagai standar atau norma yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia yang dapat diterima.⁹ Keselarasan teori dengan teknik penelitian yang dibutuhkan penulis menjadi pendorong diadopsinya metode penelitian normatif dalam publikasi ini. Khususnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana KDRT dan KUHP.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan, “Penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.”¹⁰ Dengan metode ini, peneliti berupaya memahami semua hukum dan aturan yang berlaku tentang permasalahan yang sedang diselidiki, khususnya yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) “Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang tumbuh di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut ialah sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu pendapat hukum untuk

⁶Lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷Penjelasan Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 13.

⁹Amiruddin dan H Zainal Asikin (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada h. 118.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010 (selanjutnya disingkat Peter Mahmud Marzuki-I), h. 93.

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.”¹¹ Dengan pendekatan konseptual ini peneliti akan menggunakan buku-buku hukum di bidang profesi hukum serta buku-buku kode etik profesi hukum, dengan membaca buku-buku tersebut, peneliti akan memperoleh pemahaman dari doktrin-doktrin atau pendapat-Kekhawatiran hakim dan pandangan profesional hukum terkait bukti kekerasan dalam rumah tangga.

Pendekatan kasus (case approach) merupakan metode yang digunakan bersamaan dengan penyelidikan hukum yang sedang berlangsung oleh pengadilan. Penelitian terhadap putusan-putusan tersebut akan diteliti pertimbangan hukum atau pertimbangan-pertimbangan penjatuhan putusan tersebut, sehingga diperoleh gambaran sekaligus jawaban mengenai bentuk kekerasan rumah tangga dan putusan hakim dalam perkara. Adapun dalam penelitian ini penulis khususnya akan meneliti Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Nomor: 2057/Pid.Sus/2023/PN.Sby. dalam perkara pidana tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atas nama terdawa Samuel Suryadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hukum acara pidana, alat bukti berkaitan dengan suatu perbuatan dan dapat digunakan untuk mendukung pendapat hakim tentang kebenaran terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Secara umum, alat bukti dalam perkara pidana tidak sama dengan alat bukti dalam perkara perdata. Tujuan alat bukti dalam perkara pidana adalah untuk menetapkan kebenaran materiil, atau kebenaran yang sesungguhnya. Meskipun tujuan alat bukti dalam perkara perdata adalah untuk menetapkan kebenaran formal, hakim terbatas pada syarat-syarat permintaan yang diajukan oleh para pihak. Yang harus dilakukan hakim hanyalah memberikan alat bukti lebih lanjut. Permintaan hakim pidana untuk kebenaran materiil haruslah substantif.

Kekerasan terhadap pasangan, anggota keluarga, pembantu rumah tangga, perempuan, dan anak merupakan kejadian yang umum terjadi di dalam rumah tangga. Ketika kekerasan dikaitkan dengan tindak pidana, hal itu sering kali berfungsi untuk memperparah tindak pidana itu sendiri.

Selain kekerasan fisik, kekerasan psikologis atau psikis juga termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai termasuk bentuk kekerasan psikologis dan fisik, yaitu, perbuatan yang mengakibatkan seseorang ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Jika dalam budaya kita, suami atau istri melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka pihak berwenang harus melaporkan kekerasan tersebut agar dapat diambil tindakan yang tepat, termasuk kemungkinan penuntutan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan sebagai berikut, tindak pidana penelantaran juga mencakup tindakan mengabaikan istri dan anak: Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan

¹¹*Ibid.*, h. 95.

kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Apabila terdapat kemungkinan tindak pidana KDRT merupakan kelalaian pidana, maka wajib dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, setiap orang yang melakukan salah satu tindak pidana berikut ini diancam dengan pidana: a. menelantarkan orang lain dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga adalah pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) atau kurungan penjara selama tiga tahun. Untuk membuktikan perbuatan tersebut, wajib disertai dengan alat bukti berupa keterangan saksi dan atau suami/istri yang dapat membuktikan perbuatan tersebut.

Dalam perkara pidana, hakim dalam memutus perkara tersebut haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu: (1) minimal dua alat bukti; dan (2) hakim yakin berdasarkan bukti bahwa terdakwa bersalah atas suatu tindak pidana. Jika hakim tidak yakin bahwa pengirim bersalah meskipun dua atau lebih alat bukti telah diajukan dalam persidangan, pengampunan akan ditolak.

Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan kerangka pembuktian yang bersifat *negative wettelijk*. Pasal 205 sampai dengan Pasal 216 KUHAP mengatur tentang alat bukti minimal, yaitu dua (dua) alat bukti yang dapat divariasikan menjadi satu (satu) alat bukti untuk persidangan cepat. Oleh karena itu, sudah jelas bahwa persidangan cepat perlu ditegakkan dengan satu (1) alat bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan Penjelasan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti tersebut juga harus mencakup berbagai macam alat bukti. Macam-macam alat bukti sebelumnya telah diatur dalam Pasal 295 HIR, yaitu: Keterangan saksi; (a) surat; (b) pengakuan; dan (c) tanda (petunjuk).

Sementara itu, dalam KUHAP diatur alat bukti yang sah, yaitu: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; dan (e) keterangan terdakwa. Urutan penyebutan alat bukti tersebut membuat kita yakin bahwa keterangan saksi merupakan sumber alat bukti utama dalam penuntutan pidana.

Hal-hal berikut diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: “Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini penting karena setidaknya satu orang saksi korban dapat diajukan sebagai bukti yang kredibel, yang memungkinkan suami atau istri yang melakukan KDRT menghadapi tuntutan pidana.

Sesuai pedoman yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukti yang dikenal sebagai *Visum Et Repertum* dianggap sah. Mengetahui apa yang menyebabkan cedera atau kematian korban merupakan informasi penting untuk membuktikan kasus pidana seperti pembunuhan.

Memang benar bahwa korban kekerasan psikologis mengalami masa-masa sulit untuk membuktikan pengalaman mereka, berbeda dengan korban kekerasan fisik yang kasusnya mudah dibuktikan. *Visum et psychiatricum*, atau pengetahuan tentang kondisi psikologis seseorang bersama dengan kemungkinan alasannya, dapat digunakan untuk membuktikan kekerasan psikologis. *Visum et psychiatricum* diberikan oleh psikolog yang berkualifikasi, organisasi terakreditasi, atau lembaga. Berikut putusan Hakim dalam perkara pidana Nomor: 2057/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana Nomor 2057/Pid.Sus/2023/PN.Sby telah yakin dengan pertimbangan hukumnya, sehingga memutus perkara pidana tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. **Menyatakan Terdakwa Samuel Suryadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga.”**
 2. **Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan;**
 3. **Menetapkan barang bukti berupa:**
 - **2 (dua) lembar bukti transfer bulan Mei 2020;**
 - **2 (dua) lembar bukti transfer bulan Juni 2020;**
 - **3 (tiga) lembar bukti transfer bulan Juli 2020;**
 - **5 (lima) lembar bukti transfer bulan September 2022 beserta keterangan tutup rekening BCA an. LENNY JAHYA bulan September 2022;**
 - **1 (satu) lembar bukti transfer Sdr. Samuel Suryadi kepada Sdr. Lenny Jahya tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp. 500.000.000,-;**
 - **1 (satu) lembar bukti transfer Sdr. Samuel Suryadi kepada Sdr. Lenny Jahya tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 463.437.500 dengan benta perlunasan Ex. Sawc;**
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
4. **Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).**

Terkait pemutusan perkara pidana yang dilakukan oleh hakim terdapat pertimbangan hukum yang menurut Roscoe Pound dengan mengajukan tiga langkah untuk dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan atau penerapan peristiwa yang mentepat dan sesuai dengan kemandirianserta kebebasan hakim. Ketiga langkah tersebut adalah:¹²

- 1) Menemukan hukum, memutuskan aturan mana dari sekian banyak aturan dalam sistem hukum yang akan digunakan, atau jika tidak ada yang dapat diterapkan, membuat aturan untuk situasi tertentu yang mungkin atau mungkin tidak diterapkan sebagai aturan untuk situasi lain di kemudian hari

¹²Roscoe Pound (1996), *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Rodjab, Jakarta: Bhartara, h. 52.

atau berdasarkan bahan yang sudah ada dengan cara yang ditentukan oleh sistem hukum;

- 2) Menerapkan interpretasi terhadap aturan yang dipilih atau ditetapkan yang mempertimbangkan kewenangan yang dimaksudkan dan menentukan maknanya sebagaimana dimaksudkan pada saat aturan tersebut diadopsi;
- 3) Menyatakan aturan yang ditentukan untuk diterapkan pada situasi saat ini dan membuat perintah yang sesuai.

Karena penemuan hukum merupakan metode hukum, maka hakim mempunyai satu pilihan (*rechtvinding*). Menurut Soedikno Mertokusumo, proses pembuatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pembelaan terhadap kejadian hukum tertentu dan dimaksudkan untuk membantu hakim dan pejabat hukum lainnya dalam melaksanakan tugasnya.¹³

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur keleluasaan hakim untuk melakukan penemuan hukum. Pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim, termasuk hakim konstitusi, memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ruang yang diberikan kepada hakim diisi dengan ketentuan-ketentuan agar hakim dapat menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang jelas bertentangan dengan norma-norma masyarakat tentang keadilan. Konsep hukum *contra legem* merujuk pada perbedaan ini.

Menurut Johnny Ibrahim, penjatuhan putusan suatu perkara bukanlah suatu tindakan atau peristiwa yang berdiri sendiri namun termasuk suatu penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim yang berkesinambungan dengan pembuktian selanjutnya. Maka, hakim untuk menemukan hukumnya, haruslah melakukan kualifikasi peristiwa yang telah dapat dikatakan terbukti. Hakim juga harus mengetahui lebih dulu tentang duduk perkara secara objektif untuk melakukan kualifikasi hukum dalam hal proses mengadili sebagai dasar putusannya, dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Pembuktian dapat dikatakan sebagai bahan dasar untuk hakim melaksanakan tugasnya dalam memutus suatu perkara. Oleh karena itu, pilihan tersebut harus terlebih dahulu mengevaluasi apakah hal itu telah dibuktikan atau belum sebelum dapat dibuat, bukannya menjadi hasil dari proses apriori lalu dibangun atau dikembangkan berdasarkan pertimbangan bukti.¹⁴

Putusan hakim dalam perkara pidana Nomor: 2057/Pid.Sus/2023/PN.Sby., tidak lepas juga dari beberapa hal yang menurut saya dapat menjadi dasar pertimbangannya mengingat dalam perceraian para pihak belum ada pembagian harta gono-gini berdasarkan:

- 1) Pasal 128 BW yang mengatur: “**Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan Bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri**, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”
- 2) Undang-Undang Perkawinan, khususnya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

¹³Soedikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993), *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 4.

¹⁴Johnny Ibrahim, *op.cit.*, h. 219.

Tahun 1974 tentang Perkawinan. **“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta Bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”** Jo. Penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan yang menguraikan: **“Apabila perkawinan putus, maka harta Bersama tersebut diaturmenurut Hukumnya masing-masing.”**

- 3) Pasal 97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, pembagian harta bersama dilakukan **setelah adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap** dan baru kemudian dilakukan pembagian harta bersama Hal ini paralel dengan beberapa yurisprudensi:

- a) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956. menyatakan “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama.”
- b) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi peceraian barang gonogini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing-masing mendapat separoh.”

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt/1969 Tanggal 1 Oktober 1969 yang Kaidah Hukumnya: **“Terjadi perceraian serta pembagian harta bersama antara bekas suami-isteri masing-masing 1/2 bagian.”** Putusan Mahkamah Agung Nomor 3593 K/Pdt/2019 yang salah satu pertimbangan hukumnya: Pertimbangan hukum yang melatarbelakangi putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Batam dengan mengabulkan gugatan Penggugat, dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta perkara a quo, Judex Facti telah cukup memperhatikan keadaan Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan objek gugatan telah ditetapkan adalah harta bersama atau harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat. **“sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama berhak atas objek sengketa masing-masing setengah bagian.”**

Di dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, diatur: “(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai **dengan kemampuannya.**” Selain itu di dalam Pasal 107 ayat (2) BW. diatur: “Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu. **sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya.**” Dari Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (2) BW tersebut, dapat dipahami bahwa dalam hukum perdata tidak ditetapkan besarnya nominal nafkah dan hal-hal apa saja yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya, hanya saja **indikatornya adalah sesuai dengan kemampuan suami tersebut.**

Adanya pemberian nafkah sesuai kemampuan suami ini, paralel pula dengan salah satu pertimbangan hukum hakim (*ratio decedendi*) dalam Putusan Nomor 207/Pdt.G/2019/PN.SDA yang merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*): “Menimbang, bahwa kewajiban suami dalam memberi nafkah pada istri dan anak diatur dalam Pasal 34 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek* yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan keluarganya dalam bentuk memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan suami.” Dengan demikian, dalam kaitan dengan laporan Pelapor:

- **Terlapor setiap bulannya memberi uang nafkah secara tunai kepada istrinya untuk keperluan istri sesuai permintaan istri.** misal istri minta 3 (tiga) juta maka diberi 3 (tiga) juta, jika istri minta 5 (lima) juta maka diberi 5 (lima) juta. dan setiap permintaan uang dari Pelapor. **Terlapor pun mesti memberi menurut kemampuannya:**
- **sampai sekarang memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh Pelapor** yakni: terlapor telah membayar tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan telkom Wifi/Speedy, iuran Perumahan pada PT. Dian Mega Saran, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahunnya atas rumah di Dian Istana Blok DS No. 56 Surabaya yang ditempati bersama, termasuk premi asuransi kesehatan Pelapor pun dibayar oleh Terlapor
- **sebelum Pelapor membuat Laporan Polisi**, pada bulan Mei 2022 Terlapor memberikan uang nafkah kepada Pelapor total sejumlah Rp.963.437.500.- (sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari yang ditransfer Terlapor ke rekening Pelapor. Uang tersebut diperoleh Pelapor dari hasil penjualan rumah milik Terlapor (SHM atas nama Terlapor) yang pembeliannya dalam masa perkawinan pelapor dengan terlapor **yang notabene rumah tersebut tersebut dari hasil jerih payah Terlapor bekerja sejak masa muda Terlapor, sedangkan Pelapor tidak bekerja.**
- sampai saat ini Pelapor tinggal di rumah mewah di Dian Istana Blok D5 No. 56 Surabaya dan segala biaya fasilitas rumah tangga tersebut **sampai saat ini Terlapor yang membiayai:**

Dengan demikian, sebagaimana uraian saya di atas, pemberian-pemberian dari Terlapor kepada Terlapor tersebut, terkualifikasi sebagai pemenuhan nafkah dari terlapor kepada Pelapor.

1. Sebagaimana jawaban di atas, bahwa karena rumah yang dibeli Terlapor dari jerih payahnya bekerja, kemudian dijual dan sebagian hasil penjualannya sebesar Rp.963.437.500. (sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) diberikan kepada Pelapor sejatinya masih ada hak Terlapor didalamnya, karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. maka uang hasil penjualan rumah tersebut terkualifikasi sebagai salah satu bentuk nafkah tanggung jawab Terlapor atas penghidupan Pelapor Perlu dipahami, biar bagaimana pun dalam Rp.963.437.500,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) juga terdapat hak Terlapor. Demikian juga

sebagian uang hasil penjualan rumah rumah tersebut, yang ada dalam penguasaan Terlapor juga terdapat hak Pelapor.

2. Untuk menjawab hal tersebut. maka harus terlebih dahulu dijawab “kapan pembagian harta gono gini?” Dalam konteks pelapor dan terlapor yang merupakan pasangan suami istri yang beragama Budha, maka tentunya tunduk pada ketentuan yang berlaku di pengadilan negeri (BW. HIR, dsb). bukan ketentuan pada pengadilan agama (KHI). “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).”

Di dalam BW. pada Pasal 128 diatur: “Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.” Selain itu, di dalam Pasal 37 UU Perkawinan diatur “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Jo. Penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan diuraikan: “Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.” Dengan demikian, pembagian harta bersama dilakukan **setelah adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap**. baru kemudian dilakukan pembagian harta bersama.

Adanya pembagian harta bersama/gono-gini setelah adanya perceraian ini, sejatinya paralel pula dengan adagium hukum: “*Omnia Quae Sunt Uxoris Sunt Ipsius Viri* yang jika diterjemahkan berarti: Semua hal milik istri juga milik suami, sementara pernikahan berlanjut.”

Dengan demikian, berkaitan perkara *a quo* yang notabene adanya pembagian hasil penjualan rumah atas nama Terlapor tersebut, bukan merupakan pembagian harta gono-gini diantara Terlapor dan Pelapor. karena diantara pelapor dan terlapor saja belum terjadi perceraian, sehingga tidak mungkin adanya pembagian harta gono-gini

1. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menentukan “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” Adapun pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT tersebut dapat membuat seseorang dipidana, sebagaimana Pasal 49 UU PKDRT yang mengatur: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).” Dengan demikian, untuk menganalisis apakah perbuatan terlapor termasuk sebagai perbuatan menelantarkan Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 49 UU PKDRT maka harus dianalisis apakah perbuatan Pelapor terkuualifikasi dalam penelantaran sebagaimana Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT.

Bahwa perlu dipahami juga Terlapor :

- **setiap bulannya memberi uang nafkah secara tunai kepada istrinya untuk keperluan istri sesuai permintaan istri**, misal istri minta 3 (tiga) juta maka diberi 3 (tiga) juta, jika istri minta 5 (lima) juta maka diberi 5 (lima) juta, dan setiap permintaan uang dari Pelapor. **Terlapor pun mesti memberi menurut kemampuannya.**
- sampai sekarang memenuhi kebutuhan rumah tangga yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh Pelapor yakni terlapor telah membayar tagihan listrik, tagihan PDAM, tagihan telkom Wifi Speedy, luran Perumahan pada PT. Dian Mega Saran, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tiap tahunnya atas rumah di Dian Istana Blok DS No. 56 Surabaya yang ditempati bersama, termasuk premi asuransi kesehatan Pelapor pun dibayar oleh Terlapor: sebelum Pelapor membuat Laporan Polisi, pada bulan Mei 2022 Terlapor memberikan uang nafkah kepada Pelapor total sejumlah Rp.963.437.500,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk biaya hidup sehari-hari yang di transfer Terlapor ke rekening Pelapor. Uang tersebut diperoleh Pelapor dari hasil penjualan rumah milik Terlapor (SHM atas nama Terlapor) yang pembeliannya dalam masa perkawinan pelapor dengan terlapor yang **notabene rumah tersebut tersebut dari hasil jerih payah Terlapor bekerja sejak masa muda Terlapor, sedangkan Pelapor tidak bekerja.**
- sampai saat ini Pelapor tinggal di rumah mewah di Dian Istana Blok DS No. 36 Surabaya dan segala biaya fasilitas rumah tangga tersebut sampai saat ini Terlapor yang membiayai:

Hal ini menunjukkan, **bahwa secara berkala Terlapor telah berusaha sekuat tenaga atau sesuai kemampuannya** untuk menyediakan semua kebutuhan keuangan Pelapor untuk biaya hidup dan cara hidup Pihak Terlapor. Dengan demikian, ketika perbuatan Terlapor tidak memenuhi kualifikasi dari Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT, maka Terlapor tidak dapat dipidana, sebagaimana diatur di dalam Pasal 49 UU PKDRT Uraian lebih lengkap mengenai unsur pidana dapat ditanyakan kepada ahli Hukum Pidana.

D. KESIMPULAN

Penting untuk memberikan bukti fisik kekerasan dalam kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Lembaga, badan, atau psikolog yang berkualifikasi yang berwenang membuat *Visum Et Repertum Psychiatricum* deskripsi kondisi psikologis seseorang dan penyebabnya dapat memberikan bukti kekerasan psikologis.

Pertimbangan Hakim terkait dengan pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi kasus perkara Nomor 2057/Pid.Sus/2023/PN.Sby. yakni telah sesuai hukum karena pertimbangan hukum tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang didukung, serta adanya bukti *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor: SK/706/KES.3/X/ 2022/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh Divisi Psikiatri Forensik RS Bhayangkara H.S.

Samsuero Mertojoso – Surabaya yang menyimpulkan bahwa saksi korban (selaku istri terdakwa) mengalami depresi akibat tidak memperoleh dukungan, padahal terdakwa diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan tempat tinggal, perawatan, atau pemeliharaan kepada saksi korban yang merupakan istrinya. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan tanpa syarat melakukan tindak pidana penelantaran kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (R.I.B.)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2057/Pid.Sus/2023/PN.Sby. Tanggal 18 Desember 2023.

Buku

Amiruddin dan H Zainal Asikin (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada h. 118.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peter Mahmud Marzuki (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 93.

Philipus M. Hadjon (2007), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Malang: Peradaban.

Roscoe Pound (1996), *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh Drs. Mohammad Rodjab, Jakarta: Bhratara.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993), *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Laman

<https://partikelir.id/hukrim/hukum>, *Pebisnis Samuel Suryadi Didakwa Pasal-Penelantaran dan Kdrt*, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.

<https://beritajatim.com/hukum-kriminal>, *Korban Dugaan Penelantaran Samuel Diperiksa Psikiater Kabid Dokkes Hasil Tidak Bisa Dijadikan Bukti*, diakses pada tanggal 5 Mei 2024.